

***Ghaddhul Bashar* dalam Perspektif Hadis**

Farista Intan Saputri^{1*}, Muhajirin², Sulaiman Mohammad Nur³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: faristaintan@gmail.com^{1*}, muhajirinhebat@gmail.com²,
slmnmnoor@gmail.com³

Abstract. The wild gaze of the opposite sex can be the first cause of adultery. Such gaze will lead to fantasies and forbidden desires in the mind and heart. This is what then encourages a person to step over things that are prohibited in religion. Nowadays keeping the view of the forbidden is a difficult matter, moreover our society has been filled with media provoking lust and lust almost everywhere. Related to this in the hadith of the Prophet SAW said that it is not allowed to continue the first view with the next view. The method used is a text study (library research), with the main source of the hadith book *Jami' at Tirmidzi*. *Ghaddhul bashar* means to keep the eyes from looking at the aurat of the opposite sex that is not a mahram. The interpretation of this Hadith is to limit looking at the aurat of the opposite sex by not observing or not paying attention with interest so as to generate desires and fantasies of sinning, because in the Arab tradition a look can be interpreted as an invitation. Hence, it is not permissible to follow up the first glance with another one.

Keywords: *Ghaddhul Bashar*, Arabic Tradition, Hadith

Abstrak. Pandangan mata yang liar terhadap lawan jenis bisa menjadi penyebab awal terjadinya zina. Pandangan tersebut akan menimbulkan khayalan dan keinginan terlarang dalam pikiran dan hati. Hal inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk melangkah melewati hal-hal yang dilarang dalam agama. Dewasa ini menjaga pandangan dari yang di larang adalah perkara sulit, terlebih lagi masyarakat kita telah dipenuhi media pemancing nafsu maupun syahwat hampir di semua tempat. Terkait hal ini dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa tidak boleh meneruskan pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Metode yang digunakan adalah kajian teks (*library research*), dengan Sumber utama kitab hadis *Jami' at Tirmidzi*. *Ghaddhul bashar* berarti menjaga pandangan mata dari melihat aurat lawan jenis yang bukan mahram. Pemaknaan hadis ini yaitu membatasi memandangi aurat lawan jenis dengan tidak mengamati atau tidak memperhatikan dengan penuh ketertarikan sehingga menimbulkan keinginan dan khayalan bermaksiat, sebab dalam tradisi Arab pandangan dapat diartikan sebagai ajakan. Karenanya, tidak diperbolehkan meneruskan pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya.

Kata kunci: *Ghaddhul Bashar*, Tradisi Arab, Hadis

Pendahuluan

Salah satu nikmat terbesar yang telah Allah SWT berikan kepada manusia adalah mata sebagai alat penglihatan.¹ Dengan mata manusia dapat melihat betapa besar keagungan-Nya dan betapa kecil dirinya sebagai makhluk. Namun seringkali kita tak pandai dalam mensyukuri apa yang telah sang pencipta titipkan.

Pandangan adalah proses awal adanya zina.² Pandangan tersebut akan menimbulkan khayalan dan keinginan terlarang dalam pikiran dan hati. Hal inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk melangkah melewati hal-hal yang dilarang dalam agama.³ Islam mengharuskan baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan agar terhindar fitnah seksual melalui mata. Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis dapat menimbulkan dorongan seksual, dan dorongan seksual ini senantiasa menuntut untuk dipenuhi, sehingga orang yang tak beriman bisa mengambil jalan pintas guna memuaskan tuntutan seksualnya yang bergejolak.⁴

Menjaga pandangan dari yang dilarang memang perkara sulit, apalagi di zaman sekarang ini. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa tidak boleh meneruskan pandangan pertama dengan yang berikutnya. Para lelaki pun terjebak oleh wanita yang bertambah keindahannya tatkala mereka menghiasi dirinya dengan alat-alat kecantikan dan pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna.

Sebagian besar permasalahan sekarang ini adalah bahwasannya umat Islam hidup di zaman modern dengan manusianya yang semakin cerdas dalam menciptakan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat turut mempengaruhi kondisi masyarakat saat ini, sehingga budaya asing bisa masuk dengan mudah dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Para wanita tidak malu lagi untuk menggunakan pakaian-pakaian yang sangat ketat dan terbuka sehingga menampakkan bagian tubuh di hadapan banyak orang. Begitupun sangat sulit bagi laki-laki untuk bisa menghindari dari memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, apalagi dengan bantuan sosial media seperti *instagram*, *facebook*, *youtube*, dan lainnya yang memudahkan terperangkap oleh godaan pandangan. Tak hanya itu kemaksiatan pun sudah merajalela, zina, khmr, penipuan, pemerkosaan dan perbuatan nista lainnya sudah menjadi hal yang lumrah oleh masyarakat. Nampaknya kehidupan saat ini telah kembali kepada zaman jahiliah.

¹ Mata disebut-sebut sebagai jendela ilmu, dan pintu menuju hati. Apa yang dilihat mata akan mempengaruhi apa yang dipikirkan manusia. Dan apa yang masuk melalui pintu mata, akan berpengaruh terhadap kondisi hati. Lihat pada Majalah ar-risalah, *Majalah ar-risalah Edisi 223/Feb2020-Menjaga Indra Menyapib Raga*, t.tp, Majalah ar-risalah, 2020, hlm. 10

² Arya Hudaraja, *Kimciliasi And Young Zaman Now*, Sukabumi, CV Jejak, Cet. 1, 2018, hlm. 53

³ Menundukkan pandangan merupakan akhlak paling mulia yang sangat disukai Allah SWT. Salah satu tujuan dari menundukkan pandangan ini adalah *al-'iffah* (menjaga kehormatan diri). Lihat pada Rizem Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, Yogyakarta, Noktah, Cet. 1, 2018, hlm. 95

⁴ Abu al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung, Media Qalbu, Cet.1, 2005, hlm. 277

Masyarakat kita telah dipenuhi perangkat fitnah dan media untuk memancing nafsu dan syahwat di semua tempat (kantoor, rumah, jalan, tempat umum). Semua perangkat dan media itu berlomba-lomba untuk merangsang syahwat dan menggerakkan nafsu rendah. Sehingga orang yang berpegang pada agamanya menjadi seperti orang yang sedang memegang bara menyala, dan seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri.⁵ Lalu bagaimana perintah *ghaddhul bashar* dalam analisis hadis apabila menjaga pandangan sudah menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan saat ini.

Pembahasan

Hakikat *Ghaddhul Bashar* (Menundukkan Pandangan)

Ghaddhul Bashar terdiri dari dua kata yaitu “الغض” yang berarti menahan, menundukkan, mengurangi atau memejamkan dan “بصر” yang berarti melihat atau memandang.⁷

Makna *ghaddhul bashar* berdasarkan kata tersebut berarti hendaknya seseorang jangan melihat dengan mata terbelalak terhadap sesuatu yang tidak diharamkan baginya. Hendaklah ia menundukkan atau mengalihkan pandangan kepada yang lain.⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ghaddhul bashar* ialah menjaga pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT baik perempuan maupun laki-laki. Pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang tidak memandang aurat orang lain dengan sengaja secara berlama-lama. Pandangan mata terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Pandangan yang diharamkan

Memandang lain jenis dengan syahwat tidaklah terbatas hanya pada pandangan langsung saja. Melihat tayangan film, sinetron maupun iklan di televisi yang menampilkan wanita-wanita cantik berpakaian tidak syar’i dengan menampakkan aurat mereka, termasuk perbuatan maksiat juga. Apalagi melihat tayangan pornografi, selain merusak otak dan hati, juga terbukti banyak memicu terjadinya kejahatan-kejahatan seksual yang marak terjadi sekarang ini.⁹

Pandangan yang diharamkan sangatlah buruk akibatnya karena dapat menimbulkan fitnah. Pelakunya akan terseret kepada *ikhtilath* “campur-baur” lelaki dengan perempuan yang diharamkan syari’at. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan kepada kita agar selalu *ghaddhul bashar* dari lawan jenis.

⁵ Abdul Aziz Al-Ghazali, *Menahan pandangan Menjaga Hati*, Jakarta, Gema Insani, Cet. 1, 2003, hlm. 11

⁷ Akbar HS, *Gada al-Basar (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif al-Qur’an*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makasar, 2016, hlm. 15

⁸ Luqman al-Hakim, *Memahami Argumentasi Cadar/Burgho*, t.tp, Mawahib, 2018, hlm. 8

⁹ Rosyid Shobari, *Mengintip Lagi Iman Kita*, t.tp, Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 63

2. Pandangan yang disunnahkan

Jika seorang laki-laki ingin meminang (*kehitbah*) wanita yang ia kehendaki maka diperbolehkan untuk memandangi calonnya itu. Para ulama telah bersepakat bahwa seorang pria boleh memandangi wanita yang ingin ia nikahi. Hikmah dari pembolehan ini adalah agar calon suami benar-benar telah melihat istrinya, dan itu akan menjauhkannya dari penyesalan yang akan muncul jika ia memasuki pernikahan yang tidak disetujuinya.¹⁰ Melihat wanita yang hendak dinikahi dalam Islam ini disebut dengan istilah *nazhar*.

3. Pandangan yang diperbolehkan

Pandangan yang diperbolehkan oleh syari'at kepada lawan jenis ialah jika terdapat kepentingan darurat, misalnya keperluan mengobati pasien, menerima atau memberikan persaksian. Seseorang yang dihentikan untuk melihat lawan jenis dengan tujuan pengobatan, maka hal ini dibenarkan apabila tidak melampaui batas.

Terdapat batasan tertentu mana yang diperbolehkan dan diharamkan. Hendaklah kita tidak melihat lawan jenis sebagai makhluk seksual saja tetapi juga sebagai makhluk intelektual dan spiritual yang berakal budi. Tujuannya adalah agar kita dapat membentengi diri dari perbuatan zina. Menundukkan pandangan adalah langkah awal menjaga jiwa dan akal seorang muslim dari hawa nafsu yang membelenggu. Menahan pandangan adalah puncak keindahan pekerti, penjagaan hati, diri, dan kehormatan. menahan pandangan adalah penangkal aneka bahaya dan penyakit jiwa serta sikap malu yang diridhai Allah SWT. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita agar selalu *ghaddhul bashar* dari hal-hal yang diharamkan.

Ghaddhul Bashar dan Tradisi Arab Jahiliyah

Hukum memandangi lawan jenis sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis. Berikut ditemukan dalil mengenai *ghaddhul bashar*:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. sungguh, allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat." (Qs. An-Nur: 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

¹⁰ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta, Qisthi Press, 2013, hlm. 432

أَخْوَهُنَّ أَوْ نِسَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أَوْلَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطَّقِلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَوَّبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlibat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (Qs. An-Nur: 31)

Adapun redaksi hadis mengenai *ghaddbul bashar* yang dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي رَيْعَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى
وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.¹¹

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Abu Rabi'ah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ia memarfukan (menyambungkan sampai Nabi Saw., sabdanya; "Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya, karena yang pertama untukmu dan yang kedua bukan lagi untukmu".

Maksud dari hadis tersebut ialah pandangan pertama (sepintas/sekali pandang) yang tidak disengaja kepada wanita yang bukan mahram tidaklah berdosa, namun harus memalingkan pandangannya seketika itu juga (tidak boleh memandangi terus-menerus dengan alasan pandangan itu adalah pandangan pertama).¹² Memandang lawan jenis hanya dibolehkan pada pandangan pertama saja karena pandangan pertama notabene merupakan pandangan yang tidak disengaja. Sedangkan bila dilanjutkan untuk yang kedua atau ketiga, berarti telah memandangi lawan jenis dengan sengaja.¹³

¹¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, Riyadh Saudi Arabia, Baitul Afkar Abdullah Linnasr Attauzi', Bab Adab, t.th, hlm. 447

¹² Salim bin 'Ied al-Hilali, *Bahjatun naazhirin syarh riyadhush shalihin*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar Syarab Riyadhush Shalihin, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, hlm. 239

¹³ El-Hosniah, *Kala Kanjeng Nabi Menangis Menyaksikan Wanita Diazab*, t.ttp, CV Nur Media Publishing, t.th, hlm. 23

Pandangan yang dimaksud disini adalah apabila melihat aurat wanita yang bukan mahram sehingga akan menimbulkan khayalan atau fantasi pemikiran untuk menyalurkan hasrat biologisnya, apalagi seorang laki-laki bisa memiliki fantasi seksual dengan siapapun dan bentuknya pun bermacam-macam. Bahkan hanya dengan melihat atau menonton melalui sosial media. Hal ini juga berlaku untuk kaum wanita, meskipun keduanya memiliki perbedaan dari mulai fisik, pola pikir, hormonal, hingga hasrat seksualitas.

Dalam catatan sejarah kaum wanita telah melakukan perbuatan *tabarruj* di zaman jahiliyah di awal masa kekufuran, karena tidak ada agama yang melarang mereka dan tidak ada etika yang mencegahnya. *Tabarruj* diartifikan dengan lenggak-lenggok memecah pandangan orang lain dalam berjalan dan menampilkan perhiasan. Dengan sesuatu yang dapat menarik hawa nafsu seorang laki-laki, mengenakan pakaian yang tipis, menampilkan keelokan tubuhnya, kalung dan anting-anting.¹⁴

Kemudian Islam datang dengan aturan menutup aurat untuk memuliakan manusia. Para perempuan di masa awal Islam mengenakan pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, disamping untuk menampakkan udara panas yang merupakan iklim umum daerah padang pasir. Mereka juga mengenakan hijab, namun belum sempurna. Pakaian yang dikenakan terbuka sehingga bagian depan baju (kerah), lingkaran leher, dan dada pun terlihat. Kerudung yang dipakai adalah untuk menutup kepala, bagian-bagian bawahnya diturunkan hingga menjuntai kebagian belakang punggung sehingga kedua telinga, bagian depan dada, dan leher yang menawarkan keindahan serta membekuk syahwat kaum pria terbuka.¹⁵ Melihat hal ini maka wajar apabila diperintahkan untuk menutup aurat secara sempurna bagi kaum perempuan dan menundukkan pandangan (*ghaddhul bashar*) bagi kaum laki-laki.

Dalam konteks sekarang ini masih banyak wanita muslim yang belum menutup auratnya sesuai dengan syariat Islam. Selain itu kita juga hidup berdampingan dengan non muslim yang diberi kebebasan dalam hal berpakaian. Semua itu dapat ditemui dalam dunia nyata maupun bisa dilihat melalui media sosial. Maka anjuran Rasulullah kepada orang-orang mukmin untuk dapat menundukkan pandangannya dari yang bukan mahram serta menutup aurat bagi perempuan sangatlah beralasan. Hal ini dikhawatirkan akan menjerumuskan diri pada zina yang akan mengakibatkan dosa besar terhadap Allah SWT.

Para ulama berpendapat bahwa yang dilarang adalah melihat dengan disertai nafsu birahi. Jika pandangan itu tidak disertai nafsu tetapi situasi dan kondisi sekitarnya menimbulkan kekhawatiran bahwa seseorang mungkin mengarah kepada perbuatan maksiat, maka hal itu juga dilarang. Kedua hal ini dilarang dan bukan hanya kepada perempuan yang bukan muhrim tetapi juga kepada perempuan yang

¹⁴ Abu Abdullah Hammam, *Aku Takut Tak Berjilbab*, t.tp, Mirqat, 2010, hlm. 9

¹⁵ <https://umma.id/post/hijab-di-zaman-rasulullah-287245?lang=id>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022

termasuk muhrim selain istri sendiri. Bahkan dilarang bagi laki-laki memandangi dengan cara ini kepada laki-laki lain.¹⁶

Menurut Qurthubi pandangan adalah pintu untuk menuju hal keburukan ketika tidak digunakan dengan baik.¹⁷ Menurut penafsiran Ibn Katsir menundukkan pandangan ialah menjaganya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan segera memalingkan pandangannya jika tidak sengaja melihat sesuatu yang haram.¹⁸ Menurut ar-Razi menundukkan pandangan yaitu membatasi dan mengurangi pandangan, dan jangan melepaskannya pada hal-hal yang haram.¹⁹

Menurut ulama hadis Imam at-Tirmidzi Pada dasarnya mata itu diciptakan untuk terbuka. Pandangan mata seseorang akan tertuju kepada segala objek tanpa ada niat terlebih dahulu dari hati. Sebab pandangan itu hanya menggunakan indera mata dan hanya terjadi pada pandangan pertama. Segala sesuatu yang terjadi pada pandangan pertama hukumnya halal bagimu. Sebab pandangan itu tanpa didasari pertimbangan halal atau haram dan hanya terjadi dalam sekilas. Apabila pandangan itu merupakan sesuatu hal yang diharamkan untuk dilihat, seseorang wajib menahan pandangan matanya. Sekalipun pada saat itu gelora jiwanya mulai mendorong keinginannya.²⁰

Berdasarkan pandangan dari beberapa ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa menundukkan pandangan merupakan tindakan yang efisien untuk melindungi diri dari rayuan syahwat pada diri setiap manusia yang mendorong pada kemaksiatan. Menundukkan pandangan disini berarti dapat mengendalikan pandangan matanya dari hal-hal yang di larang Allah SWT. Maka dari itu tidak diperbolehkan laki-laki memandangi wanita yang bukan mahram ataupun sebaliknya kecuali adanya kepentingan yang mengharuskannya. Namun apabila pandangan itu tidak sengaja, maka hanya boleh dalam pandangan pertama saja (tidak boleh diteruskan) dan segera memalingkan atau menundukkannya. Kendati sangat sulit untuk mengamalkan hal tersebut di masa sekarang ini, maka hendaknya dilakukan secara dua arah agar menghasilkan kolerasi yang maslahah untuk keduanya. Apabila seorang laki-laki berkewajiban menundukkan pandangannya, maka seorang perempuan juga wajib untuk menutup auratnya.

Hal menarik yang ditemukan mengenai anjuran *ghaddbul bashar* ini ternyata sangat berkaitan dengan adat istiadat atau kebudayaan di Arab Saudi. Dimana Arab Saudi yang pemerintahannya menggunakan sistem negara Islam serta dasar hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan hadis sangat menghormati dan memuliakan

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, t.tp, Abbaz, 2015, hlm. 110

¹⁷ Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalam Kacamata Tafsir*, t.tp, Guepedia, 2021, hlm. 73

¹⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut, Dar al-Fikr, Jilid 3, 1401, hlm. 282

¹⁹ Akhmad Alim, *Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i*, Jurnal at-Ta'dib, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 309

²⁰ Muhammad Ibn Ali at-Tirmidzi, *Al-Manhiyyaat*, Baerut Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986, Diterjemahkan Oleh Wawan Djunaedi Soffandi, *Yang Dilarang*, Jakarta, Pustaka Azam, 2001, hlm. 100

wanita sehingga wajib untuk dilindungi oleh walinya. Seorang laki-laki tidak diperkenankan berjabat tangan, berkomunikasi dengan menatap mata yang cukup lama, apalagi bercanda hingga menyentuh fisik perempuan yang bukan muhrimnya. Mereka memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan. Tamu laki-laki akan disambut dan dijamu oleh tuan rumah laki-laki begitupun sebaliknya. Selain itu mereka juga memiliki tradisi membuat pintu rumah secara berbeda anatara pintu masuk laki-laki dan perempuan.

Perempuan harus menjaga segala tingkah lakunya terutama dalam aktivitas sehari-hari. Perempuan di Arab Saudi tidak diperkenankan untuk bersikap murah senyum. Di negara Indonesia, senyum menunjukkan sikap keramahan namun lain halnya di Arab Saudi dianggap sebagai ajakan atau godaan.²¹ Oleh karenanya banyak TKW Indonesia yang mendapat perlakuan tidak pantas oleh majikannya. Majikan perempuan akan menganggap senyuman TKW sebagai godaan untuk suami mereka, kemudian hal ini dijadikan alasan untuk menyiksa mereka. Sebaliknya majikan laki-laki akan menganggap senyuman TKW itu sebagai tanda rasa suka atau ajakan kepadanya. Maka wajar apabila banyak terjadi kasus pemerkosaan ataupun penyiksaan kepada para TKW karena fitnah dan kesalahpahaman yang berawal dari pandangan kemudian senyuman.

Di Arab Saudi juga sangat memperhatikan cara berpakaian terutama untuk kaum wanita. Mereka dilarang menggunakan pakaian ketat dan dianjurkan untuk menggunakan abaya atau gamis panjang serta jilbab. Tidak boleh menggunakan perhiasan dan riasan yang berlebihan. Mereka pun kerap menggunakan niqob atau cadar demi menjaga pandangan dari lawan jenis.²²

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa orang Arab Saudi tidak hanya telah menjalankan anjuran dari Rasulullah SAW untuk *ghaddhul bashar* akan tetapi hal tersebut ternyata sudah menjadi bagian dari adat istiadat atau budaya bagi mereka yang kental akan hukum Islam di dalamnya. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi yang kita alami khususnya di negara kita. Namun bukan berarti harus mengganti budaya kita dengan budaya Arab Saudi, namun kita bisa mengambil nilai-nilai keislamannya. Sebab Islam adalah agama yang bersifat "*Shalibun li Kulli Zamanin wa Makanin*" artinya relevan untuk segala zaman dan tempat.²³ Di Arab Saudi pandangan mata diartikan sebagai ajakan maksiat, hal itu sangat selaras dengan anjuran Rasulullah untuk tidak meneruskan pandangan yang pertama. Maka perintah *ghaddhul bashar* yang dapat diterapkan adalah dengan cara meminimalisir atau mengurangi pandangan mata dari melihat hal-hal yang bukan menjadi hak kita.

²¹ Dwinda Nafisah, Karlina Denistia, *Umrah For Beginners*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016 hlm. 29

²² <https://www.Worlдатlas.com/articles/the-culture-of-saudi-arabia.html>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

²³ H. Abuddin Nata, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019, hlm. 341

Dewasa ini memang sangat sulit menghindari fitnah yang ada di sekeliling kita. Saat keluar rumah kita dihadapkan dengan fitnah yang dapat menggoda pandangan kita ke arah yang haram. Banyak wanita-wanita tidak menutup aurat yang dengan sengaja memamerkan tubuh indah mereka. Bahkan saat berdiam diri di rumah pun masih tetap bisa terperangkap oleh godaan pandangan dengan bantuan media sosial seperti *instagram, facebook, twiter, youtube* dan lain sebagainya.²⁴ Media sosial dengan segala kemudahannya sangat memberikan efek pada perubahan gaya hidup yang tak hanya berpengaruh dalam aspek sosial namun juga dalam hal budaya berpakaian. Pola pikir remaja muslimah yang telah terkontaminasi budaya asing menganggap bahwa pakaian yang tak sesuai zaman atau dengan istilah *trendy* adalah gaya berpakaian yang kuno atau ketinggalan zaman. Pada akhirnya aturan berpakaian yang telah ditetapkan dalam syariat Islam pun terlupakan. Fungsi pakaian yang bukan hanya sekedar membungkus tubuh melainkan untuk menutup aurat pun sudah tidak dihiraukan lagi. Padahal dalam Islam wanita diharuskan menutup aurat untuk menghindari fitnah dan menjaga diri.

Banyak sekali ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penjagaan wanita melalui hijabnya dan pengekangan laki-laki dari memandang perhiasan mereka, memerintahkan kepada keduanya agar menundukkan pandangannya, komitmen dengan tidak *tabarruj*, merendahkan suara, mencegah pembicaraan antara lawan jenis seperti layaknya suami-istri, tidak memakai wewangian ketika meninggalkan rumahnya, melarang ber-*kehalwat* dan perbuatan lain yang sejenis dengannya. Islam juga telah meletakkan norma-norma yang sangat mulia bagi kaum wanita dalam semua aktivitasnya.²⁵

Tidaklah ada larangan terhadap sesuatu yang berbahaya dalam Islam melainkan pasti terdapat perintah untuk melakukan hal bermanfaat sebagai kebalikannya. Allah SWT melarang ketidakhialan yang dapat mendorong pada kekejian, seperti menatapkan pandangan secara bebas dan melakukan kemungkaran, selanjutnya Allah SWT menjelaskan cara yang halal, yaitu menikah untuk menjaga diri, mempertahankan populasi manusia, menjaga nasab, keberlangsungan cinta dan kasih serta membangun keluarga yang kuat. Syari'at memerintahkan untuk menundukkan pandangan bagi kedua jenis, menutupi yang wajib ditutupi agar tidak sama seperti orang primitif, menjaga harga diri, kehormatan dan kemuliaan.²⁶ Salah satu langkah antisipatif ialah dengan menundukkan pandangan dan mengenakan hijab

²⁴ Media sosial adalah aplikasi atau sarana berbasis internet yang dibangun atas dasar teknologi terbaru dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten/isi tersebut dapat berupa gambar, foto, video, blog dan audio. Lihat pada Aiko Najwakyla Widhisakti, dkk, *Lentera Peradaban: Antologi Artikel Ilmiah Angkatan 17 SMP Islam Al Azzhar 13 Surabaya*, Jawa Timur, Caremedia Communication, 2021, hlm. 165

²⁵ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah*, Jakarta, Robbani Press, 2004, hlm. 591

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Wasith*, Damaskus, Darul Fikr, t.th, Diterjemahkan Oleh Muhtadi, dkk, *Tafsir al-Wasith*, Jakarta, Gema Insani, 2013, hlm. 715

bagi perempuan muslim untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang menjurus pada larangan.

Kesimpulan

Ghaddbul bashar yaitu membatasi memandang aurat lawan jenis dengan tidak mengamati atau tidak memperhatikan dengan penuh ketertarikan sehingga menimbulkan keinginan dan khayalan bermaksiat, sebab dalam tradisi Arab pandangan dapat diartikan sebagai ajakan. Karenanya, tidak diperbolehkan meneruskan pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya.

Bibliografi

- Abd, Atymun, *Sosok Hafiz Dalam Kacamata Tafsir*, t.tp, Guepedia, 2021
- Adhimah, Syaiful, *Peran Orang Tua Dalam menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia Dini (Studi Kasus di Desa Karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan Sidoarjo)*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 9, No. 1, 2020
- Aizid, Rizem, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*, Yogyakarta, Noktah, Cet. 1, 2018
- Al-Ghazali, Abdul Aziz, *Menahan pandangan Menjaga Hati*, Jakarta, Gema Insani, Cet. 1, 2003
- Al-Ghifari, Abu, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung, Media Qalbu, Cet.1, 2005
- Al-Hakim, Luqman, *Memahami Argumentasi Cadar/Burgho*, t.tp, Mawahib, 2018
- Al-Hilali, Salim bin ‘Ted, *Bahjatun naazhirin syarh riyaaadhib shalihin*, Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005
- Alim, Akhmad, *Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu’i*, Jurnal at-Ta’dib, Vol. 9, No. 2, 2014
- Ar-risalah, Majalah, *Majalah ar-risalah Edisi 223/Feb2020-Menjaga Indra Menyapih Raga*, t.tp, Majalah ar-risalah, 2020
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Jami’ at-Tirmidzi*, Riyadh Saudi Arabia, Baitul Afkar Abdullah Linnasyr Attauzi’, Bab Adab, t.th
- _____, *Al-Manbiyyaat*, Baerut Lebanon, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986, Diterjemahkan Oleh Wawan Djunaedi Soffandi, *Yang Dilarang*, Jakarta, Pustaka Azam, 2001

- El-Hosniah, *Kala Kanjeng Nabi Menangis Menyaksikan Wanita Diazab*, t.tp, CV Nur Media Publishing, t.th
- Hamman, Abu Abdullah, *Aku Takut Tak Berjilbab*, t.tp, Mirqat, 2010
- HS, Akbar, *Gada al-Basar (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif al-Qur'an*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makasar, 2016
- <https://umma.id/post/hijab-di-zaman-rasulullah-287245?lang=id>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022
- <https://www.Worldatlas.com/articles/the-culture-of-saudi-arabia.html>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022
- Hudaraja, Arya, *Kimciliasi And Young Zaman Now*, Sukabumi, CV Jejak, Cet. 1, 2018
- Katsir, Ibn, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut, Dar al-Fikr, Jilid 3, 1401
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Fiqh Dakwah Muslimah*, Jakarta, Robbani Press, 2004
- Muthahhari, Murtadha, *Teologi dan Falsafah Hijab*, t.tp, Abbaz, 2015
- Nafisah, Dwindi, Karlina Denistia, *Umrab For Beginners*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Nata, H. Abuddin, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta, Qisthi Press, 2013
- Shobari, Rosyid, *Mengintip Lagi Iman Kita*, t.tp, Elex Media Komputindo, 2018
- Widhisakti, Aiko Najwakyla, dkk, *Lentera Peradaban: Antologi Artikel Ilmiah Angkatan 17 SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya*, Jawa Timur, Caremedia Communication, 2021